

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**ABSTRAK :** - Bawa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menkominfo No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.